

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Peneliti menggunakan objek penelitian Provinsi D.I Yogyakarta. Provinsi ini memiliki status istimewa atau otonomi khusus. Status ini merupakan warisan dari zaman sebelum kemerdekaan Yogyakarta Kesultanan dan juga Kadipaten Paku Alaman, sebagai cikal bakal atau asal usul DIY. Oleh Jepang ini disebut dengan *Koti / Kooti*. Sebagai Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Yogyakarta kaya predikat, baik dari sejarah maupun potensi yang ada, seperti kota perjuangan, kota pendidikan, kota pelajar, dan kota pariwisata. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan respons atas eksistensi DIY dan juga merupakan pengakuan kewenangan untuk menangani berbagai urusan dalam menjalankan pemerintahan serta urusan yang bersifat khusus. Undang-Undang ini telah diubah dan ditambah, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1819) yang sampai saat ini masih berlaku. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa DIY merupakan daerah setingkat provinsi dan meliputi bekas Daerah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Daerah Kadipaten Pakualaman. Pada setiap Undang-Undang yang mengatur Pemerintahan Daerah, dinyatakan keistimewaan DIY tetap diakui. (sumber; <https://jogjaprov.go.id/>)

Alasan dipilihnya Provinsi D.I Yogyakarta data dari ikhtisar hasil pemeriksaan semester I 2019 menunjukkan bahwa opini Provinsi D.I Yogyakarta tahun 2018 mendapat opini WTP, meskipun sudah mendapatkan opini WTP tetapi kontribusi pendapatan asli daerah daerah tetap tidak sebesar dana perimbangan dari pemerintah pusat, yang menyebabkan masih memiliki ketergantungan kepada pemerintah pusat dalam pendapatan daerahnya, yang seharusnya pemda mampu meminimalkan ketergantungan pendanaan yang bersumber dari pusat. Berdasarkan DJPK kementerian keuangan RI 2018 tren realisasi pendapatan Provinsi D.I Yogyakarta mengalami kenaikan sebesar Rp. 73 milyar, dibandingkan dengan

Provinsi DKI Jakarta yang mengalami penurunan sebesar Rp. 3,58 milyar pada tahun 2018. Pendapatan asli daerah (PAD) menyumbang sekitar Rp. 24 triliun atau 37% dari total pendapatan Provinsi D.I Yogyakarta dan penerimaan dari lain-lain pendapatan daerah yang sah yang cukup besar yang mencapai 20% dari total pendapatan daerah yaitu Rp. 1,1 triliun sektor pajak daerah yang menjadi penopang utama dengan kontribusi Rp 1,7 triliun atau sekitar 84% dari total PAD 2018, meskipun menjadi penopang terbesar pajak daerah sendiri mengalami penurunan tahun 2018 yaitu dari 110% menjadi 106%, tetapi kontribusi pajak daerah belum melebihi dana perimbangan dari pemerintah pusat. Dapat disimpulkan meskipun mengalami kenaikan pada realisasi pendapatan dan meraih opini bagus pada tahun 2018 pemda Provinsi D.I Yogyakarta harus lebih meningkatkan sumber kekayaan yaitu pada sektor pendapatan asli daerah karena masih banyak Provinsi di Indonesia yang mengalami kenaikan pendapatan apalagi untuk ukuran entitas di pulau Jawa pemda Provinsi D.I Yogyakarta harus mengoptimalkan lagi kinerjanya agar tercapainya kinerja keuangan dengan hasil yang lebih baik serta tercapainya kesejahteraan publik.

1.2 Latar Belakang Masalah

Di era demokrasi yang sangat berkembang saat ini, masyarakat Indonesia dapat secara bebas berpendapat dan mengontrol kebijakan pemerintah. Kebebasan tersebut merupakan salah satu faktor pemicu masyarakat dalam menuntut pemerintah agar dapat bekerja dengan semestinya. Salah satu upaya pemerintah menghadapi berbagai tuntutan publik adalah dengan menjalankan visi dan misi pemerintahannya serta berkomitmen yang tinggi guna untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan bangsa bernegara yaitu dengan adanya otonomi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 1 angka 5 dijelaskan bahwa definisi otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(Sujarweni, 2015:231), menyatakan: “Otonomi daerah merupakan suatu kebebasan yang dimiliki daerah untuk membuat peraturan daerah, menyusun dan melaksanakan kebijakan, serta mengelola keuangan daerahnya secara mandiri”. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. PP No. 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah meliputi: Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ, Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat RLPPD, dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat EPPD. EKPPD menggunakan LPPD sebagai sumber informasi utama yang difokuskan pada informasi capaian kinerja pada tatanan pengambilan kebijakan dengan menggunakan Indikator Kinerja Kunci (IKK), yang disusun berdasarkan prinsip: transparansi, akuntabilitas, akurasi, dan objektif.

Peran Pemerintah Daerah sendiri dalam penyediaan layanan publik dan pencapaian tujuan-tujuan pembangunan nasional menjadi semakin besar, sebagai bentuk implementasi kinerja Pemda itu sendiri. Administrasi dari penyelenggaraan pemerintah daerah akan terkait dengan berbagai instansi dapat mencetuskan gejala yang dapat menyebabkan ketidakpuasan, hal tersebut dikarenakan kesadaran masyarakat yang meningkat terkait penyelenggaraan pemerintah daerah. Pertanggungjawaban atas amanat yang telah diberikan kepada pemerintah daerah, akan menimbulkan tuntutan yang semakin tinggi.

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 1 menjelaskan bahwa, Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. (Halim & Hanafi, 2016:24) menyatakan “Kinerja keuangan daerah atau kemampuan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk

melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah”. Menurut Nugroho & Prasetyo (2018), kinerja keuangan dapat didefinisikan sebagai prestasi yang dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu. Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik.

Kinerja keuangan pemerintah daerah menjadi suatu hal penting bagi pemerintah daerah dan pihak yang membutuhkan. Pengukuran kinerja keuangan bersumber dari informasi finansial yang diukur berdasarkan anggaran yang telah dibuat. Upaya pemerintah daerah dalam menggali kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari kinerja keuangan daerah yang diukur menggunakan analisis rasio keuangan pemerintah daerah, yaitu salah satunya adalah menggunakan rasio efektivitas, dimana tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Menurut Mardiasmo (2017: 134) Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*Output*) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Efektivitas keuangan daerah penting untuk dinilai karena untuk mengetahui arah perkembangan dimensi keuangan daerah.

Menurut kepala Bappeda Egy Muhammad pada Sabtu, 28 Juli 2018 yaitu kinerja keuangan pemerintah Kota Yogyakarta pada triwulan II tahun 2018 menunjukkan angka realisasi 28,94% dari target yang ditetapkan yaitu 51,51%, hal tersebut terjadi karena terdapat beberapa faktor penghambat yang membuat kinerja keuangan mengalami deviasi yang cukup besar. Di antaranya faktor penghambat tersebut adalah pencairan kegiatan bersifat rutin, keterlambatan surat pertanggungjawaban, efisiensi belanja narasumber, pengadaan obat RS Pratama, pengadaan ruang dan alat kedokteran bedah yang mundur serta pengadaan tanah yang gagal dari tata kala perencanaan.

Tabel 1. 1**Perbandingan Rasio Efektivitas Seluruh Provinsi Indonesia 2018 dan 2017**

Provinsi	Tahun	
	2018	2017
Sulawesi barat	90%	99%
Maluku Utara	85%	88%
Aceh	90%	101%
Sumatra Utara	89%	108%
Sumatra Barat	94%	119%
Riau	87%	98%
Jambi	107%	100%
Sumatera Selatan	94%	105%
Bengkulu	91%	103%
Lampung	86%	100%
DKI Jakarta	97%	106%
Jawa Barat	104%	115%
Jawa Tengah	107%	119%
D.I Yogyakarta	106%	112%
Jawa Timur	113%	124%
Kalimantan Barat	118%	126%
Kalimantan Tengah	103%	114%
Kalimantan Timur	121%	111%
Kalimantan Selatan	103%	100%
Bali	95%	105%
NTB	91%	132%
NTT	96%	128%
Sulawesi Selatan	96%	106%
Sulawesi Tengah	85%	117%
Sulawesi Utara	106%	118%
Sulawesi Tenggara	85%	114%
Maluku	69%	90%
Papua	98%	91%
Banten	107%	122%
Bangka Belitung	112%	123%
Gorontalo	105%	119%
Kepulauan Riau	96%	99%
Papua Barat	96%	102%
Kalimantan Utara	108%	115%
Rata-Rata	98%	110%

Sumber : Badan Pusat Statistik dan DJPK (diolah 2020)

Fenomena yang terkait kinerja keuangan pemerintah pada seluruh Provinsi di Indonesia mengalami penurunan dikarenakan kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan masih belum efektif, karna efektif apabila rasio yang dicapai minimal 100%. Terlihat pada tabel 1.1 nilai rata-rata persentase rasio efektivitas se-provinsi di Indonesia tahun 2018 adalah sebesar 98% dan 2017 adalah sebesar 110% bahwa seluruh provinsi di indonesia mengalami penurunan, terdapat hanya 3 provinsi yaitu Provinsi Jambi, Kaltim, dan Kalsel yang mengalami kenaikan dan sisanya 31 provinsi mengalami penurunan. Pada tahun 2017 terdapat 17 Provinsi dengan rasio dibawah rata-rata dan 20 Provinsi pada tahun 2018.

Menurut Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No.6 Tahun 2015 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, belanja modal adalah pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap atau aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi (satu tahun) serta melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang digunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja bukan untuk dijual. Menurut Andirfa, et al., (2016), belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. belanja modal yang besar merupakan gambaran dari banyaknya infrastruktur dan sarana yang dibangun yang memiliki pengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi. Semakin banyak pembangunan yang telah dilakukan Pemda, maka akan semakin meningkatkan pertumbuhan kinerja keuangan daerah.

Dengan adanya penambahan dan perbaikan infrastruktur yang ada oleh pemerintah daerah diharapkan akan dapat memacu kinerja keuangan daerah. Jika sarana dan prasarana memadai maka masyarakat akan melakukan aktivitas sehari-harinya dengan nyaman dan terkendali. Kemajuan suatu daerah juga dapat dilihat dengan pertumbuhan ekonomi yang baik, dimana salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah investasi yang dikeluarkan pemerintah daerah (Asnindar & Hardi, 2019). Belanja modal adalah pengeluaran

pemerintah daerah yang dijadikan sebagai investasi jangka panjang dan sarana pembangunan daerah sehingga dapat memberikan manfaat dan dana tambahan bagi keuangan daerah setiap tahunnya.

Peningkatan program dapat menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik dan berkualitas, salah satunya Untuk mengetahui apakah kinerja pemerintah menunjukkan hasil yang efektif atau tidak. Kinerja keuangan dapat dipengaruhi oleh komponen-komponen yang terdapat dalam laporan realisasi APBD yang terdiri dari pendapatan dan belanja daerah. Dari banyaknya komponen yang terdapat dalam laporan realisasi APBD dapat dikatakan bahwa kinerja keuangan dipengaruhi oleh belanja modal. Hal ini disebabkan karena semakin banyak belanja modal maka semakin tinggi produktivitas perekonomian dalam hal kinerja pemerintah daerah.

Menurut Andirfa et al., (2016) hasil penelitian belanja modal secara parsial berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil yang sama juga dipaparkan oleh Aminah et al., (2019) bahwa belanja modal memiliki pengaruh positif terhadap kinerja pemerintah. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Andani et al., (2019), hasil penelitian belanja modal yang tinggi atau rendah tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah provinsi di Indonesia. Hal ini dikarenakan belanja modal yang dikeluarkan, terkadang tidak diperlukan oleh masyarakat atau untuk pembangunan di provinsi tersebut.

Dalam menunjang penambahan dan perbaikan infrastruktur yang ada oleh pemerintah daerah yang diharapkan untuk memicu pertumbuhan perekonomian, dalam segi pengelolaan keuangan daerah tergantung dari pendapatan daerah karena meningkatnya pendapatan daerah maka akan meningkatkan penghasilan daerah untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, untuk itu sektor pendapatan daerah sangat diutamakan khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004, pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang diperoleh berdasarkan peraturan daerah yang berlaku. Sumber pendapatan asli daerah terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain.

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, karena pendapatan asli daerah paling berkontribusi untuk pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat daerah tersebut. Oleh sebab itu, kemampuan suatu daerah menggali pendapatan asli daerah akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan daerah (Putri & Darmayanti, 2019). Untuk menghasilkan sumber keuangan dalam menunjang kesejahteraan masyarakat daerah otonom pemda harus mengoptimalkan dan meningkatkan salah satu sumber pendapatan daerah salah satunya adalah pajak dan retribusi daerah. Dalam pengelolaan pendapatan asli daerah pemerintah harus melakukannya secara efektif dan efisien, karena pengukuran kinerja keuangan dilakukan untuk mengetahui kemampuan kinerja pemerintah daerah untuk melaksanakan otonomi daerah.

Menurut Budianto & Alexander, (2016) dalam penelitiannya pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, semakin besar pendapatan asli daerah (PAD), semakin baik kinerja keuangan daerah kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Utara sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi daerah, hal yang sama juga terdapat dalam penelitian yang dilakukan oleh Antari & Sedana (2018) dengan hasil, pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota Provinsi Bali tahun 2011-2015. Hasil ini mengindikasikan bahwa pendapatan asli daerah yang dihasilkan Kabupaten/Kota Provinsi Bali Tahun 2011-2015 mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten/Kota Provinsi Bali tahun 2011-2015. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Andirfa et al (2016) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah menunjukkan tidak adanya pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2012-2016, yang bermakna bahwa penerimaan kekayaan daerah berupa PAD oleh pemerintah daerah tidak serta merta dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut. Penerimaan PAD yang tinggi seharusnya diikuti dengan kinerja keuangan pemerintah yang baik.

Keberhasilan pemerintah daerah dalam menerapkan berbagai prinsip ataupun kebijakan dalam pengelolaan daerah otonomnya tertuang dalam hasil laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), yaitu hasil penilaian laporan

keuangan dalam bentuk opini audit. Opini Audit merupakan pernyataan professional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Opini BPK dapat menjadi tolak ukur (indikator) untuk menilai akuntabilitas sebuah entitas pemerintah. Opini ini dapat menaikkan ataupun menurunkan tingkat kepercayaan pemangku kepentingan atas pelaporan yang disajikan oleh pihak yang diaudit. Dengan kata lain, semakin baik opini audit BPK maka seharusnya dapat menunjukkan semakin membaiknya kinerja suatu pemerintah daerah.

Kinerja pemerintah provinsi penilaiannya berdasarkan hasil skor Evaluasi Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKPPD), hasil penilaian tersebut tertuang kedalam laporan keuangan yaitu berupa penilaian opini audit. Kewajaran suatu opini audit yang diberikan, menunjukkan pengelolaan keuangan dari suatu Pemerintah daerah, yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap kinerja dari Pemda tersebut. Salah satu komponen yang dinilai dalam Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Mardiastini & Erawati, 2016) dengan hasil adanya pengaruh positif signifikan opini audit BPK pada kinerja keuangan pemerintah. Didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Andani et al., (2019) bahwa opini audit berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah di Indonesia. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Mappiasse, (2018) dengan hasil penelitian opini audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, dan dengan adanya keserasian variabel yang digunakan, jenis data yang digunakan, serta hasil penelitian dengan perbedaan dari objek yang diteliti. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Opini Audit terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. (Studi Kasus pada Pemerintahan Kota dan Kabupaten Provinsi D.I Yogyakarta tahun 2013-2018)”**.

1.3 Perumusan Masalah

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan

masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan mempergunakan kekayaan daerah sebaik mungkin agar tercapainya kinerja yang efisien dan memuaskan. D.I Yogyakarta merupakan salah satu provinsi yang mempunyai peringkat dan kriteria prestasi pemerintah daerah yang tinggi di Indonesia. Tetapi jika dilihat dari rasio perbandingan efektivitas se-provinsi Indonesia mengalami penurunan dan masih ada beberapa provinsi yang memiliki Nilai dibawah rata-rata. Adanya beberapa faktor yang membuat kinerja pemerintah daerah mengalami penurunan, hal tersebut dapat dipengaruhi oleh tingkat belanja modal, pendapatan asli daerah, dan opini audit.

Berdasarkan fenomena yang telah disebutkan dan adanya hasil inkonsisten dalam penelitian terdahulu, maka peneliti akan menguji beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah seperti belanja modal, pendapatan asli daerah, dan opini audit. Maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Opini Audit dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Provinsi D.I Yogyakarta tahun 2013-2018?
2. Apakah Pengaruh Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Opini Audit berpengaruh secara simultan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Provinsi D.I Yogyakarta tahun 2013-2018?
3. Apakah terdapat pengaruh secara parsial :
 - a. Belanja Modal berpengaruh secara parsial terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Provinsi D.I Yogyakarta tahun 2013-2018?
 - b. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh secara parsial terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Provinsi D.Y Yogyakarta tahun 2013-2018?
 - c. Opini Audit berpengaruh secara parsial terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Provinsi D.I Yogyakarta tahun 2013-2018?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Opini Audit dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Provinsi D.I Yogyakarta periode 2013-2018.
2. Untuk mengetahui Pengaruh Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Opini Audit terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah secara simultan pada Provinsi D.I Yogyakarta tahun 2013-2018
3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh secara parsial:
 - a. Belanja Modal berpengaruh secara parsial terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi D.I Yogyakarta tahun 2013-2018.
 - b. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh secara parsial terhadap terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Provinsi D.I Yogyakarta tahun 2013-2018.
 - c. Opini Audit berpengaruh secara parsial terhadap terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Provinsi D.I Yogyakarta tahun 2013-2018.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.5.1 Aspek Teoristik

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh pengetahuan tambahan mengenai bagaimana Pengaruh Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Opini Audit terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi D.I Yogyakarta, serta bagi para peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi dan pembelajaran agar dapat disempurnakan pada penelitian selanjutnya. Sedangkan untuk peneliti sendiri, penelitian ini sebagai tambahan wawasan dan pengalaman.

1.5.2 Aspek Praktik

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada publik serta memberikan masukan dan motivasi kepada pemerintah

1. mengenai Pengaruh Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Opini Audit terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Sistematika penulisan terdiri atas lima bab adalah sebagai berikut:

a. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian, perumusan masalah, pertanyaan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penelitian secara umum.

b. BAB II TINJAUAN PUSAKA DAN LINGKUP PENELITIAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai landasan teori yang terkait dengan pengaruh Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Opini Audit terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yang digunakan sebagai dasar acuan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka permasalahan penelitian, dan hipotesis penelitian sebagai dugaan sementara atas perumusan masalah dan pedoman untuk pengujian data.

c. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai jenis penelitian yang digunakan, variabel operasional yang digunakan, tahapan penelitian, populasi dan sampel, cara pengumpulan data, dan teknik yang digunakan untuk menganalisis data serta pengujian hipotesis.

d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai karakteristik objek penelitian, deskripsi hasil penelitian, dan pembahasan hasil penelitian yang dilakukan.

e. BAB V PENUTUP

Bab ini membahas kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dan saran atau rekomendasi terkait penelitian yang dilakukan serta berisi daftar pusaka, sumber referensi penelitian dan lampiran.